

**MERUSAK KESUSILAAN DI DEPAN UMUM
SEBAGAI DELIK SUSILA BERDASARKAN PASAL
281 KUHP¹**

**Oleh: Gabriela Pretty Wowiling²
Olga A. Pangkorego³
Christine S. Tooy⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimana cakupan perbuatan merusak kesusilaan dalam masyarakat Indonesia dan bagaimana perbuatan merusak kesusilaan didasarkan Pasal 281 KUHP sebagai delik susila, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Perbuatan merusak kesusilaan dalam masyarakat Indonesia adalah setiap perbuatan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu antara pria dan wanita untuk memuaskan nafsu birahi yang dilakukan didepan umum dan oleh umum dipandang sebagai perbuatan yang keterlaluan, karena telah membuat orang yang melihatnya tersinggung perasaannya. 2. Cakupan perbuatan merusak kesusilaan didepan umum sebagai delik susila berdasarkan Pasal 281 KUHP adalah : perbuatan merusak kesusilaan didepan umum dan merusak kesusilaan didepan orang lain yang ada ditempat itu bertentangan dengan kehendaknya Termasuk perbuatan – perbuatan yang tidak dilarang apabila tidak dilakukan dimuka umum, dan setiap perbuatan yang meskipun tidak dilakukan dimuka umum, tetapi dihadiri oleh orang lain diluar kemaunnya.

Kata kunci: delik susila; merusak kesusilaan; pasal 281;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melanggar kesusilaan didepan umum atau dimuka orang lain tidak dengan kemaun sendiri diatur dalam Pasal 281 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama

dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan didepan umum.
2. Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan dimuka orang lain yang hadir tidak dengan kemaunnya sendiri.⁵

Pasal 281 KUHP diatur oleh pembentuk undang – undang untuk melindungi perbuatan dengan sengaja merusak kesusilaan didepan umum atau dengan sengaja merusak kesusilaan didipan orang lain yang hadir tidak dengan kemaunnya sendiri. Namun kenyataannya sekalipun perbuatan ini telah diatur untuk tidak dilakukan dan diancam dengan pidana tetapi sering terjadi dalam masyarakat, misalnya sepasang muda – mudi yang berciuman dengan mesra ditepi pantai yang banyak pengunjunnya. Dari uraian diatas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Merusak Kesusilaan Di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan perbuatan merusak kesusilaan dalam masyarakat Indonesia?
2. Bagaimana perbuatan merusak kesusilaan didasarkan Pasal 281 KUHP sebagai delik susila?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma).

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Merusak Kesusilaan

Merusak kesusilaan telah ditentukan sebagai delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni dalam buku II titel XIV tentang kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan dan di dalam buku III titel VI tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan, namun tidak diberikan penjelasan apa sebenarnya yang dimaksud dengan merusak atau melanggar.

Merusak kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang harus, berhubungan dengan kelamin dan /atau bagian badan tertentu lainnya yang pada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 17071101467

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2008, hlm 295.

umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.⁶

Perbuatan yang merusak kesusilaan adalah perbuatan yang dapat melanggar perasaan orang lain. Bahwa perbuatan merusak kesopanan meliputi juga perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang apabila dilakukan tidak dimuka umum, disamping setiap perbuatan yang meskipun tidak dilakukan dimuka umum".⁷

Kesusilaan mengenai juga adat kebiasaan yang baik itu, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seseorang". Sedangkan 'melanggar' karena sifat tiap tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran adalah "Melanggar norma-norma hukum.⁸ Kesusilaan yang dirusak ini sebenarnya apa yang dirusak sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu, maka dapat dikatakan bahwa yang tersinggung atau yang dilanggar adalah rasa susila dari kita semua.

Dan sebenarnya rasa susila ini kebanyakan justru tersinggung karena perbuatan yang melanggar adat kebiasaan yang baik, itu oleh yang bersangkutan dilakukan dimuka umum atau dengan dihadiri oleh orang lain tanpa kemauannya.

Misalnya orang telanjang bulat dikamar mandi tentu perbuatan ini sama sekali tidak menyentuh atau menyinggung rasa susila. akan tetapi sudah berbeda apabila ada orang telanjang bulat dikamar tidur. Apalagi apabila ada orang telanjang bulat di ruang makan, rasa susila kini mulai tersentuh atau tersinggung, dan akan lebih tertusuk lagi apabila orang telanjang bulat itu ada di ruang tamu, dan akan sama sekali dirusak apabila orang telanjang bulat itu berjalan di jalan raya.

Akan tetapi berbeda apabila di tempat pemandian umum, seperti kolam renang, dipantai, di pegunungan atau di halaman suatu bak besar, orang-orang mandi disitu semua 'hampir' telanjang bulat dengan memakai pakaian mandi, namun rasa susila orang yang

melihat mereka tidak tersentuh atau tersinggung atau dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang melanggar kesusilaan. Akan tetapi rasa susila akan tersebut atau tersinggung apabila seseorang berjalan-jalan di jalan raya dengan pakaian mandi itu. Dengan kata lain berjalan-jalan di jalan raya dengan pakaian mandi merupakan delik melanggar kesusilaan karena telah menyentuh atau merusak rasa susila.

Kesusilaan yang dirusak ini menurut M. Sudrajat Bassar yakni apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu. Jadi yang tersinggung adalah rasa susila dari kita semua.⁹

R. Soesilo mengatakan bahwa: "Kesopanan disini dalam arti kata 'kesusilaan' (zeden eerbaarheid), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada wanita, meraba tampat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dsb.¹⁰

Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan dan tidak dapat dilakukan hanya dengan perbuatan perkataan, walaupun perbuatan-perbuatan itu telah dikatakan di muka umum.

Setiap perbuatan yang termasuk dalam pengertian hubungan seksual antara pria dan wanita, yang dilakukan membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, yakni karena telah dilakukan didepan umum, oleh umum telah membuat orang lain melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang.¹¹

Menurut penulis perbuatan merusak kesusilaan adalah setiap perbuatan seksual antara pria dan wanita, sepanjang telah dilakukan untuk membangkitkan atau memuaskan nafsu birahi, oteha-kaerena perbuatan tersebut telah dilakukan di depan umum, dan oleh umum telah dipandang sebagai suatu perbuatan yang keterlaluan karena telah membuat orang lain yang

⁶ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm 258

⁷ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 212

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006. hlm.111

⁹ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 2004, hlm. 162

¹⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2008, hlm 204

¹¹ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 11

melihatnya menjadi mempunyai perasaan malu atau mempunyai perasaan tidak senang karena telah tersinggung perasaannya, merupakan perbuatan yang merusak kesusilaan.

Perbuatan merusak kesusilaan atau perbuatan melanggar kesusilaan itu selalu berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya orang lain yang melihat perbuatan itu akan merasa malu dan jijik ataupun terangsang nafsu birahinya dan perbuatan tersebut telah dilakukan di tempat umum.

Sebenarnya rasa susila ini kebanyakan justru tersinggung, oleh karena perbuatan yang bersangkutan dilakukan dimuka umum atau dengan dihadiri oleh orang tanpa kemauannya.¹² Akan tetapi di Indonesia sifat melanggar kesusilaan dari perbuatan-perbuatan tertentu kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat perbuatan itu dilakukan. Bahwa orang bersetubuh ditengah jalan itu adalah melanggar kesusilaan umum tentu tidak dipersoalkan lagi, akan tetapi cium - ciuman di tempat umum di kota besar pada waktu ini (sekarang), yang dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus di persoalkan, apakah ia merusak kesopanan umum atau tidak. Dan sampai saat ini masyarakat Indonesia baik di kota-kota besar maupun di desa-desa masih belum merasa tersinggung dengan adanya wanita atau pria mandi di kali yang kelihatan dari jalan umum telanjang atau setengah telanjang, entah dikemudian hari.

Oleh karena itu apabila polisi menjumpai peristiwa semacam itu maka berhubungan dengan adanya bermacam - macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini, hendaknya polisi menyelidiki terlebih dahulu, apakah perbuatan yang telah dilakukan tersangka menurut tempat, keadaan, waktu dan sebagainya ditempat tersebut dapat dipandang sebagai merusak kesusilaan umum.

B. Cakupan Perbuatan Merusak Kesusilaan Didepan Umum Berdasarkan Pasal 281 KUHP.

Perbuatan merusak kesusilaan didepan umum berdasarkan Pasal 281 KUHP merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Dasar pemidanaan perbuatan ini adalah :¹³

- Dari segi kedudukan masalah seksual itu sendiri, yaitu pada kesucian seksual, kemurnian seksual atau kesopanan.
- Perlindungan perkembangan seksual anak-anak muda secara sewajarnya, jangan sampai mengalami shock (kejutan).

Pasal 281 ayat (1) KUHP diancamkan pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan terbuka di depan umum melanggar kesusilaan. Unsur barangsiapa menunjuk kepada siapa saja unsur sengaja ini, mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu:¹⁴

- Sengaja sebagai maksud,
- Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, dan
- Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (dolus eventualis)

Merupakan ketentuan umum bahwa apabila di depan suatu rumusan tindak pidana tercantum dengan sengaja maka semua unsur lain yang ditempatkan sesudah atau di belakang kata dengan sengaja itu dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja. Jadi, semua unsur yang lain itu harus dilakukan dengan sengaja atau dengan mengetahui.

Tim penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional merumuskan Pasal 281 KUHP sebagai berikut: "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."¹⁵

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan:
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan .

Kesopanan disini dalam arti kata kesusilaan yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada seseorang perempuan, meraba tempat kemaluan seorang perempuan,

¹³ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 19

¹⁴ *Ibid*, hlm 20

¹⁵ *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.95

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Op – Cit*, hlm.111

memperlihatkan anggota kemaluan seorang perempuan atau seorang lelaki.

Mengenai istilah terbuka di depan umum, Wirjono Prodjodikoro mengatakan sebagai berikut: Di muka umum berarti tidak hanya tempat yang terbuka untuk umum, melainkan juga meliputi tempat yang perbuatannya disitu dapat dilihat dari tempat umum seperti misalnya suatu serambi terbuka di bagian muka dari suatu rumah pendiaman di tepi jalan raya.

Istilah '*in het openbaar*', yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 'terbuka' atau 'di muka umum', tidak berarti bahwa suatu perbuatan harus dilakukan di tempat umum. Sudah cukup jika perbuatan itu dapat dilihat dari tempat umum, misalnya seseorang melakukan suatu perbuatan di halaman rumahnya sendiri tapi halaman rumahnya itu dapat dilihat dari jalan umum yang berada di depan rumahnya.¹⁶

Sedangkan Tentang istilah "di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya" atau yang oleh Wirjono Prodjodikoro diterjemahkan sebagai "dihadiri orang lain di luar kemauannya adalah:

Dihadiri orang lain diluar kemauannya, misalnya terjadi, apabila seorang berbuat susila didekat jendela terbuka, sehingga kelihatan oleh orang-orang tetangga. Kata 'hadir' berarti luas, yaitu meliputi semua perbuatan yang dapat nampak bagi orang yang 'hadir' itu, misalnya dari tempat perbuatan itu terpisah oleh suatu dinding kaca.

Cakupan perbuatan merusak kesusilaan meliputi juga perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang apabila tidak dilakukan di muka umum, disamping setiap perbuatan yang meskipun tidak dilakukan di muka umum tetapi dihadiri oleh orang lain di luar kemauannya.

Yang diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal ini, 281 KUHP misalnya :¹⁷

1. Melakukan persetubuhan di tempat yang tidak semestinya demikian rupa, sehingga kelihatan oleh orang-orang yang berlalu lintas di dekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka,
2. Melakukan persetubuhan di dalam kamar dengan jendela terbuka demikian rupa,

sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik yang sangat pada tetangga itu.

Jika ada suami istri bersetubuh, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terlihat dari tempat umum, maka orang itu berbuat salah melanggar pasal ini, asal saja mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka itu terjadi dimuka umum, misalnya dengan kesadaran membiarkan pintu jendela terbuka sehingga perbuatan itu dapat dilihat dari tempat umum.

Tanggung jawab pidana pelaku delik melanggar kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP yaitu pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah, apabila perbuatan pelaku memenuhi unsur delik yang dirumuskan pada Pasal 281 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yaitu:

- Melanggar kesusilaan di depan umum, dan
- merusak kesusilaan di depan orang lain yang ada di tempat itu bertentangan dengan kehendaknya.

Pelaku delik merusak kesusilaan dalam Pasal 281 KUHP harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya terutama untuk melindungi anak-anak di bawah umur dalam pertumbuhan seks mereka.

Kedua macam tindak pidana tersebut dapat dicakup dengan nama tindak pidana melanggar kesusilaan di depan orang lain, sebab baik perbuatan itu dilakukan di depan umum ataupun dilakukan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, kedua perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilakukan di depan orang lain.

Oleh karenanya, apabila kedua macam tindak pidana yang tercakup di bawah Pasal 281 KUHP tersebut dibicarakan sekaligus, maka akan digunakan istilah tindak pidana (delik) melanggar kesusilaan di depan orang lain.

S.R Sianturi menyatakan :¹⁸

Untuk kesalahan untuk tindak pidana ini adalah dengan sengaja yang ditempatkan diawal perumusan, namun dalam praktek pengadilan ternyata difahamkan bahwa si petindak tidak harus mengetahui bahwa dia telah melakukannya secara terbuka atau di

¹⁶ Ibid, hlm.116

¹⁷ R. Sugandhi, Op – Cit , hlm. 295.

¹⁸ S.R. Sianturi, Op – Cit, hlm.257

tempat umum ataupun bahwa orang lain yang hadir disitu. Apakah di semak-semak pantai, di kuburan/pemakaman, di taman bunga, di hutan, di suatu bangunan kosong, dan lain sebagainya disebut sebagai terbuka atau di tempat umum, tidak diisyaratkan diketahui oleh si petindak, yang penting ialah apakah umum dapat melihat/mendengar dari tempat lain ke tempat itu atau apakah umum dapat datang ke tempat itu, dan kemudian dalam rangka penerapan pasal ini apakah ada orang lain tersebut tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya. Jadi pembuktian mengenai hal ini ialah apakah "keterbukaan" itu sesuai dengan kenyataan pada waktu itu.

Jadi yang harus dibuktikan untuk unsur do/us ini ialah, apakah si petindak mengetahui bahwa ia telah melanggar kesusilaan, dengan perkataan lain apakah ia menyadari bahwa dengan berbuat begitu ada orang lain (secara terbuka atau perorangan tanpa kehendaknya) yang melihatnya dan kemudian tersinggung perasaan malunya? Jika sama sekali ia tidak mengetahuinya dan ia tidak berkehendak melanggar kesusilaan, maka dia tidak telah melakukan tindak pidana ini."¹⁹

Uraian S.R Sianturi menunjukkan bahwa dalam praktek pengadilan, unsur "dengan sengaja" tidak mempengaruhi unsur terbuka (ppenhaar). Jadi pelaku tidak perlu mengetahui bahwa ia telah melakukannya secara terbuka atau di depan umum. Ini dapat diterangkan karena adanya kata "Gan" diantara unsur "Gengan sengaja" dengan unsur terbuka"

Hal tersebut pernah pula ditegaskan dalam putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Negera Belanda), tanggal 16 Februari 1925, dimana dipertimbangkan bahwa: "Kesengajaan tersebut tidaklah ditujukan terhadap sifat keterbukaan dari perbuatan melanggar susila itu".¹⁹

Unsur "dengan sengaja" Itu hanya mempengaruhi unsur "melanggar kesusilaan". Jadi, harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan.

Mengenai pengertian dari unsur "terbuka" atau "di depan umum" oleh Hoge Raad dalam putusannya tanggal 12 Mei 1902 dipertimbangkan bahwa: "Perbuatan melanggar susila di depan umum itu, bukan saja perbuatan yang dilakukan di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, melainkan juga perbuatan yang dapat dilihat dari tempat umum, walaupun tidak dilakukan di tempat umum.

Berdasarkan pertimbangan dalam putusan Hoge Raad yang dikutip diatas, maka pengertian "terbuka" atau "di muka umum" mencakup:²⁰

- tempat umum, yaitu di suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, dan
- Di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat dari suatu tempat umum.

Dalam putusan Hoge Raad, 5 Oktober 1914, dipertimbangkan bahwa: "Bukanlah merupakan perbuatan melanggar susila di depan umum, yaitu perbuatan yang hanya dapat dilihat dari sebuah jendela rumah yang terletak di seberang jalan".

Terdakwa melakukan perbuatan itu di rumahnya sendiri, jadi bukan suatu tempat umum, sedangkan perbuatannya itu hanya dapat dilihat oleh orang lain dari jendela sebuah rumah di seberang jalan, jadi tempat darimana perbuatan itu dilihat juga bukan merupakan tempat umum. Dengan demikian, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur terbuka atau di depan umum".

S.R. Sianturi menyatakan :²¹

.....yang dimaksud dengan terbuka atau secara terbuka (openbaar atau sama dengan openlijk) ialah di suatu tempat dimana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

Jadi perbuatan itu bukan hanya perbuatan yang dapat dilihat orang lain saja, melainkan juga mencakup perbuatan yang tidak dapat dilihat tetapi dapat didengar oleh orang lain di tempat umum.

Mengenai istilah terbuka di depan umum, beliau mengatakan sebagai berikut: "Di muka

¹⁹ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Op – Cit, hlm.120

²⁰ Loc – it

²¹ S.R. Sianturi, Op – Cit, hlm.258

umum berarti tidak hanya tempat yang terbuka untuk umum, melainkan juga meliputi tempat yang perbuatannya disitu dapat dilihat dari tempat umum seperti misalnya suatu serambi terbuka di bagian muka dari suatu rumah pendiaman di tepi jalan raya".²²

Jadi istilah 'in het openbaar', yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai 'terbuka' atau 'di muka umum', tidak berarti bahwa suatu perbuatan harus dilakukan di tempat umum. Sudah cukup jika perbuatan itu dapat dilihat dari tempat umum, misalnya seseorang melakukan suatu perbuatan di halaman rumahnya sendiri tapi halaman rumahnya itu dapat dilihat dari jalan umum yang berada di depan rumahnya.

Mengenai pengertian unsur melanggar kesusilaan. J.M. Van Bammelen mengemukakan mengenai latar belakang sjarahnya, sebagai berikut:

Perkataan kehormatan kesusilaan dalam kitab undang-undang hanya bertalian dengan apa yang seharusnya mendapat penghargaan secara positif dalam bidang seksual dan merupakan terjemahan dari perkataan Perancis "pudeur yang berarti kesopanan. Pelanggaran kehormatan kesusilaan di muka umum ialah terjemahan dari "ourage public a la pudeur" dalam Pasal 330 Code Penal. Ini dapat ditafsirkan sebagai "tidak ada kesopanan di bidang seksual". Jadi sopan ialah tindakan atau tingkah laku, untuk apa seseorang tidak malu apabila orang lain melihatnya atau sampai mengetahuinya, dan juga oleh karenanya orang lain itu umumnya tidak akan terperanjat apabila melihat atau sampai mengetahuinya. Jadi itu adalah suatu pengertian obyektif untuk apa yang dianggap sebagai sopan sesuai dengan "perasaan malu yang normal

Oleh S. R. Sianturi diberikan penjelasan mengenai melanggar kesusilaan" ini sebagai berikut.²³

Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan disini adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya

yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Kutipan-kutipan diatas menunjukkan bahwa kesusilaan yang dimaksudkan dalam Pasal 281 KUHP adalah kesusilaan dalam arti kesopanan di bidang seksual.

Oleh S.R. Sianturi dikemukakan beberapa contoh perbuatan yang termasuk dalam cakupan Pasal 281 KUHP yaitu :²⁴

- a. Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme):
- b. Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum:
- c. Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.

Suatu hal lainnya yang menjadi kenyataan, yaitu apakah masyarakat Indonesia yang amat beraneka ragam memiliki pandangan yang tepat dan sama mengenai apa yang termasuk perbuatan melanggar kesusilaan dan yang tidak? Untuk itu dapat dikemukakan tulisan S.R. Sianturi bahwa:²⁵

Mengenai unsur bersifat melawan hukum dari tindakan ini, karena yang dianut adalah bersifat melawan hukum yang material, perlu selalu diikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat di bidang itu. Jika dahulu misalnya memperlihatkan bagian di atas lutut, atau berciumn di tempat umum dianggap "saru", masa kini mengenakan pakaian renang ditempat-tempat permandian umum atau di pelabuhan udara/laut banyak orang berciuman perpisahan tidaklah dianggap "saru". Selain dari itu perlu pula diperhatikan kebiasaan setempat, yang sudah "berkembang" menjadi kebiasaan di suatu daerah tertentu. Demikianlah misalnya di suatu pancuran air di daerah Bali, muda mudi mandi bersama tanpa ada busana adalah soal biasa. Bahkan jika ada diantara mereka yang menutup-nutupi bagian badan tertentu justru dianggap janggal oleh masyarakat setempat. Demikian juga konon beritanya di Pantai Kuta Bali, banyak orang asing berjemur di

²² Wirjono Prodjodikoro, Op – Cit, hlm.118

²³ J.M Van Bammelen, Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik – Delik Khusus Bina Cipta, hlm. 177 - 178

²⁴ S.R. Sianturi, Loc - Cit

²⁵ Ibid, hlm. 258 -259

situ tanpa busana, sudah dipandang tidak asing lagi, karena sudah "membiasa".

Kutipan tulisan S.R. Sianturi diatas menunjukkan bahwa apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan atau tidak, perlu diperhatikan kebiasaan setempat. Hakim perlu memperhatikan kebiasaan setempat di daerah dimana Pasal 281 KUHP itu hendak diterapkan.

Penerimaan mengenai apakah suatu perbuatan melanggar kesusilaan, dapat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. S.R. Sianturi memberikan contoh, jika dahulu, misalnya memperlihatkan bagian diatas lutut, atau berciuman di tempat umum dianggap tabu, masa kini mengenakan pakaian renang di tempat-tempat pemandian umum tidaklah dianggap tabu. Masyarakat yang tinggal di perkotaan cenderung lebih longgar dalam hal kesusilaan daripada masyarakat yang masih tinggal di desa-desa dalam suasana tradisional.

Secara yuridis, perlunya diperhatikan kebiasaan setempat sebab hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum yang material, yaitu memperhatikan apakah suatu perbuatan oleh masyarakat dipandang sebagai patut dipidana. Dengan adanya perkembangan yang berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya di Indonesia, maka kebiasaan setempat merupakan hal yang menentukan dalam memutuskan apakah perbuatan itu melanggar kesusilaan atau tidak.

Pasal 281 ayat (2) KUHP mengancam pidana terhadap barangsiapa yang dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Perbedaan rumusan ayat (1) dengan ayat (2) Pasal 281 KUHP adalah unsur 'terbuka' dari ayat (1) digantikan oleh unsur 'di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya'.

Sedangkan tentang istilah 'di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya' atau yang oleh Wirjono Prodjodikoro diterjemahkan sebagai 'dihadiri orang lain di luar kemauannya', dijelaskan sebagai berikut:²⁶

Dihadiri orang lain di luar kemauannya misalnya terjadi, apabila seorang berbuat asusila di dekat jendela terbuka, sehingga kelihatan oleh orang-orang tetangga. Kata 'hadir' berarti luas, yaitu meliputi semua perbuatan yang dapat nampak bagi orang yang 'hadir' itu, misalnya dari tempat perbuatan itu terpisah oleh suatu dinding kaca.

Dengan demikian, maka merusak kesusilaan meliputi juga perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang apabila tidak dilakukan di muka umum, disamping setiap perbuatan yang meskipun tidak dilakukan di muka umum tetapi dihadiri oleh orang lain diluar kemauannya.

R. Sugandhi mengatakan yang diancam dengan hukuman alam pasal ini, misalnya:²⁷

1. Melakukan persetubuhan di tempat yang tidak semestinya demikian rupa, sehingga kelihatan oleh Orang-orang yang berlalu lintas di dekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka:
2. Melakukan persetubuhan di dalam kamar dengan jendela terbuka demikian rupa, sehingga kelihatan oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah itu dan menimbulkan rasa malu dan jijik yang sangat pada tetangga itu.

Jika ada suami istri bersetubuh, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terlihat dari tempat umum, maka Orang Itu berbuat salah melanggar pasal Ini, asal saja mereka mengetahui bahwa perbuatan mereka Itu terjadi di muka umum, misalnya dengan kesadaran membiarkan pintu jendela terbuka sehingga perbuatan itu dapat dilihat dari tempat umum.

Mengenai tindak pidana ini, diberikan contoh-contoh oleh S.R. Sianturi dalam kaitannya dengan tindak pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP sebagai berikut:²⁸

Beberapa tindakan yang dapat dipandang sebagai memenuhi unsur-unsur tindak pidana antara lain dapat dituturkan sebagai berikut:

Untuk butir ke-1

- a. Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka (disebut juga sebagai exhibitionisme):
- b. Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum:

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco, Jakarta-Bandung, 1974, hlm.117.

²⁷ R. Sugandhi, Op – Cit, hlm. 259

²⁸ S.R. Sinaturi, Op – Cit. Hlm.259

- c. Sepasang muda – mudi bepelukan – pelukan sedemikian rupa dimuka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya

Untuk butir ke-2

Tersebut a, b, dan c yang dilakukan bukan secara terbuka, akan tetapi pada kehadiran seseorang lain tanpa kehendak orang lain untuk melihat/mendengai pelanggaran kesusilaan seperti itu.²⁹

Perbedaannya yaitu perbuatan itu dilakukan di tempat umum dan juga bukan dilakukan di tempat yang bukan tempat umum tetapi dapat dilihat/didengar dari tempat umum, misalnya perbuatan melanggar kesusilaan tersebut dilakukan di dalam sebuah rumah pribadi, jadi bukan tempat umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbuatan merusak kesusilaan dalam masyarakat Indonesia adalah setiap perbuatan yang berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu antara pria dan wanita untuk memuaskan nafsu birahi yang dilakukan didepan umum dan oleh umum dipandang sebagai perbuatan yang keterlaluan, karena telah membuat orang yang melihatnya tersinggung perasaannya.
2. Cakupan perbuatan merusak kesusilaan didepan umum sebagai delik susila berdasarkan Pasal 281 KUHP adalah : perbuatan merusak kesusilaan didepan umum dan merusak kesusilaan didepan orang lain yang ada ditempat itu bertentangan dengan kehendaknya Termasuk perbuatan – perbuatan yang tidak dilarang apabila tidak dilakukan dimuka umum, dan setiap perbuatan yang meskipun tidak dilakukan dimuka umum, tetapi dihadiri oleh orang lain diluar kemaunya.

B. Saran

1. Diharapkan Pasal 281 KUHP dalam pembentukan KUHP nasional yang akan

datang masih tetap dipertahankan agar perbuatan merusak kesusilaan didepan umum atau didepan orang lain tidak dengan keinginannya dapat diminimalisir.

2. Diharapkan dalam pemeriksaan perbuatan merusak kesusilaan didepan umum berdasarkan Pasal 281 KUHP, hakim harus yakin benar bahwa perbuatan terdakwa menurut kebiasaan setempat merupakan perbuatan yang merusak kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chaza, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Danny Widharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Aksara. Jakarta, 2006.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni Bandung, 2011.
- J.M Van Bammelen, *Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delik – Delik Khusus* Bina Cipta.
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia, Jakarta, 2009.
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 2004.
- Moeljatno, *Azas – Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2003.
- Oemar Seno Adji, *Delik Susila Dalam Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, 2004.
- R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 2008.
- R. Tresna, *Azas – Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Jakarta, 1998.
- R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2008.
- S.R. Sianturi, *Asas – asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, ALUMNI AHAEM-PETEHAEN, Jakarta, 2009.

²⁹ S.R. Sianturi, Op – Cit. Hlm.258-259

S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak – tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006.